



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 16 A Ketapang (Kode Pos: 78811)

Telp/Fax. ( 0534 ) 32500

Email: kesbangpolketapang@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: P.031/BKBP-C.220/X/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDREAS HARDI, M.Pd  
NIP : 19721214 199108 1 001  
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Organisasi : Yayasan Abhimaka Insan Mulia  
SK Menkumham : AHU-004943.AH.01.04, Tahun 2023  
Tanggal : 21 Maret 2023  
Bidang Kegiatan : Pendidikan  
Alamat Sekretariat : Jl. Karya Tani Gg.Putra Radaniwangsa BTN, Graha Permata Bunda Block C.No. 07 RT.031/RW.011 Kelurahan Mulia Baru Kab. Ketapang

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Pasal 59 :
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 1 angka 2 tentang ketentuan pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - a. Ayat (1) Ormas dilarang: huruf a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan warna, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan; huruf b menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi warna, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau huruf c. menggunakan nama lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.
  - b. Ayat (2) Ormas dilarang: huruf a. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau huruf b. mengumpulkan dana untuk partai politik.
  - c. Ayat (3) Ormas dilarang: huruf a. melakukan tindakan pemusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; huruf b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; huruf c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau huruf d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Ayat (4) Ormas dilarang: huruf a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; huruf b. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau huruf c. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

Telah melaporkan keberadaannya sebagai Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dan dalam melaksanakan kegiatannya agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Ketapang  
Pada tanggal 9 Oktober 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KETAPANG,



ANDREAS HARDI, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP.19721214 199108 1 001